



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 155/Pdt.G/2011/PA.Tse.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Asli, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Trans Jaya, pendidikan SMU, alamat di, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat Asli, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang Sembako, pendidikan SMP, alamat di, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 7 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 155/Pdt.G/2011/PA.Tse, tanggal 7 September 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Januari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 17/17/I/2008, tertanggal 05 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Jalan Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat mengakui kepada penggugat, bahwa tergugat main judi kartu. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun masih tetap dilakukan;
6. Bahwa, tergugat mempunyai sifat tidak terbuka kepada penggugat, baik dalam hal keuangan rumah tangga maupun dalam hal pekerjaan, dan tergugat juga suka mengambil keputusan sepihak
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 September 2011, saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami- istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro tergugat (Tergugat Asli) terhadap penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. H. Shohibul Bahri, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil gugatan penggugat kecuali masalah judi dan pengelolaan keuangan. Dalam hal judi tergugat menyatakan sudah tidak melakukannya lagi sedangkan masalah keuangan memang diakui oleh tergugat tidak terbuka kepada penggugat disebabkan karena kehati- hatian, agar dagangannya tidak rugi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat menyatakan masih sayang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tetap meneruskan keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor 17/17/I/2008, tertanggal 05 Januari 2008, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi dan salah satunya keluarga dekat (ibu kandung) untuk didengar keterangannya, masing- masing bernama:

1. Saksi 1 (ayah tiri penggugat), umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 (ibu kandung penggugat), umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga saat ini sangat sulit untuk rukun kembali karena penggugat tetap berkeras pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat meskipun tergugat menyatakan agak keberatan mengabdikan keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat karena masih sayang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yakni ayah tiri penggugat dan ibu kandung penggugat yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sedangkan tergugat tidak mengajukan apapun di muka persidangan untuk mendukung keinginannya mempertahankan rumah tangga dengan penggugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang memperkuat dalil penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang dikemukakan di depan persidangan, serta keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti dan upaya saksi untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat Asli terhadap penggugat, Penggugat Asli;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 15 November 2011 M, bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Dra.

Juraidah

Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	
30.000,00		
2. Biaya proses	Rp	
50.000,00		
3. Panggilan penggugat		Rp
50.000,00		
4. Panggilan tergugat	Rp	
150.000,00		
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	
291.000,00		